



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Giri Menang Telp. (0370) 681150 Fax (0370) 681156 kode Pos 83363
Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI
OPERASIONAL KEGIATAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Nomor : 467/ 363 /LKS/Dinsos - LB/2024

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Surat Permohonan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) "PEDULI ANAK" Nomor : 056/LKSA-PA/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024, setelah di adakan pemantauan / peninjauan, penelitian dan verifikasi di lokasi, dengan ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa:

Nama LKS	:	" PEDULI ANAK"
No. Registrasi LKS	:	-
NPWP LKS	:	02.232.182.2.915.000
Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial	:	Penyantunan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Yatim Piatu Dalam dan Luar Panti.
Tipologi LKS	:	B
Ruang Lingkup Wilayah Kerja	:	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Masa Berlaku	:	16 Mei 2024 s/d 16 Mei 2026 .
Alamat Sekretariat	:	Jl. Dharma Bakti Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat.

Surat ini berlaku sebagai bukti legalitas Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dan apabila dikemudian hari surat rekomendasi operasional kegiatan ini terdapat kekeliruan dan atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Operasional Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gerung.
Pada Tanggal : 16 Mei 2024
Kepala Dinas Sosial Kab. Lobar,


H. LALU MARTAJAYA, S.p.i., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700902 199503 1 002.